



P U T U S A N

No. 339 PK/ Pdt/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BPR ASPARAGA ADIGUNA BERSAMA**, berkedudukan di Telaga, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh: Dra. Nelly Ngabito, sebagai Direktur Utama PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;  
**Pemohon Peninjauan Kembali** dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat II/ Terbanding II;

**m e l a w a n :**

- 1 Ny. **FANNY ROSALI**, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono No. 55, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, selaku orang tua kandung FELICIA MONIAGA;
- 2 Ny. **VERONICA LEE**, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono No. 15, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, selaku orang tua kandung REYNER YULIANTO dan DEVINA YULIANTO;

**Para Termohon Peninjauan Kembali Kembali** dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding;

**d a n :**

**SOFYAN TJOMO**, mantan karyawan PT BPR ASPARAGA ADIGUNA BERSAMA, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali** dahulu Turut Termohon Kasasi, Tergugat I/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II telah

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 339 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1892 K/Pdt/2008 tanggal 12 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding, dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, Tergugat I/Terbanding I dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Desember 1999 Penggugat didatangi oleh Tergugat I sebagai karyawan BPR Asparaga Adiguna Bersama yang bertugas dibagian staf penagihan kredit perumahan. Tergugat I datang untuk mengambil uang cicilan rumah yang diambil orang tua Penggugat melalui BPR Asparaga. Pada saat itu juga Tergugat I mengajak atau menawarkan agar Penggugat menjadi nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Asparaga Adi Guna Bersama di Telaga, karena bila menabung di situ maka dikenakan bunga 22 (dua puluh dua persen) per bulan, karena telah berulang kali diajak dan Penggugat tahu bahwa Tergugat I adalah karyawan PT BPR Asparaga Adi Guna Bersama maka akhirnya Penggugat menyetujui ajakan tersebut dan bersedia menyetorkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk dibuatkan Buku Tabungan masing-masing adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama Penggugat (Fanny Rosati) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama anak Penggugat yang bernama Felicia Moniaga;

Bahwa setelah menyerahkan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut maka pada keesokan harinya Tergugat I datang menemui Penggugat (Fanny Rosali) untuk menyerahkan 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BPR Asparaga Adi Guna Bersama atas nama Fanny Rosali (Penggugat) dan Felicia Moniaga (anak Penggugat) dimana kedua buku tabungan tersebut sudah dibubuhi paraf dan cap/stempel Bank BPR Asparaga Adi Guna Bersama. Selanjutnya secara rutin ketika Tergugat I datang menjemput setoran cicilan rumah maka saat juga Penggugat menyetor ke tabungan tersebut dan Penggugat tidak lagi mendatangi kantor BPR Asparaga tetapi cukup diserahkan kepada Tergugat I saja karena menurutnya itu hal boleh dilakukan olehnya;

Bahwa sejak saat itu maka Penggugat (Fanny Rosali) selalu menyetor uang untuk tabungan tersebut melalui Tergugat I karena Tergugat I sering datang ke Toko Penggugat (Toko Golden) untuk menjemput uang tabungan tersebut untuk dimasukkan ke dalam rekening/buku tabungan di PT BPR Asparaga Adi Guna Bersama tersebut. Hal ini berlangsung selama 6 (enam) tahun yakni sejak bulan Desember 1999 sampai dengan bulan Juli 2005 di mana Tergugat I sendiri yang datang menjemput uangnya kemudian menyetorkannya ke kantornya yakni Bank BPR Asparaga Adi Guna Bersama di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telaga. Dan biasanya setelah setoran keesokan harinya Tergugat I datang untuk menyerahkan Buku Tabungan disertai dengan bukti slip setoran tabungan yang sudah di paraf dan dibubuhi stempel PT BPR Asparaga Adi Guna Bersama (Tergugat II);

Bahwa selain kedua tabungan atas nama Penggugat (Fanny Rosali) dan Felicia Moniaga tersebut juga Penggugat membuka dua tabungan lain atas nama Reyner Yulianto dan Devina Yulianto anak dari Veronika Lie (Penggugat) sehingga jumlah tabungan yang dibuat oleh Tergugat I semuanya berjumlah 4 (empat) buah dan bila dijumlahkan jumlah dana di tabungan tersebut beserta bunganya maka jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.055.427.228,00 (dua miliar lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), dengan perincian pada masing-masing tabungan adalah sebagai berikut:

- Untuk tabungan atas nama Fanny Rosali sebesar Rp657.575.000,00 ditambah bunga maka menjadi Rp888.824.709,00;
- Untuk tabungan atas nama Felicia Moniaga sebesar Rp567.666.790,00 ditambah bunga maka menjadi Rp950.196.798,00;
- Untuk tabungan atas nama Reyner Yulianto sebesar Rp50.000.000,00 ditambah bunga maka menjadi Rp97.142.184,00;
- Untuk tabungan atas nama Devina Yulianto sebesar Rp70.000.000,00 ditambah bunga maka menjadi Rp119.263.597,00;

Bahwa Penggugat saat itu tidak pernah menarik dana dari tabungan tersebut karena Penggugat sangat tertarik dengan bunga 22 % (dua puluh dua persen) yang disebutkan itu dan menurut Tergugat I bahwa bagi penabung dengan jumlah tabungan yang tertinggi maka akan mendapat bonus sepeda motor setiap 6 (enam) bulan. Dan memang untuk bunga 22 % (dua puluh dua persen) tersebut pernah Penggugat terima secara tunai dari Tergugat I tetapi kemudian Penggugat minta agar bunga tersebut dimasukkan saja ke dalam buku tabungan Penggugat kembali;

Bahwa pada sekitar tiga tahun yang lalu Penggugat (Fanny Rosali) pernah menerima bonus berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha Yupiter yang masih baru, karena menurut Tergugat I saat itu tabungan atas nama Felicia Moniaga (anak Penggugat) tercatat sebagai tabungan yang memiliki saldo tertinggi sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bonus tersebut. Kemudian beberapa lama setelah itu Tergugat I juga memberitahukan kepada Penggugat bahwa tabungan atas nama Fanny Rosali (Penggugat) akan mendapat bonus berupa 1 unit sepeda motor dan handy cam, lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat I agar bonus tersebut divangkan saja dan langsung dimasukkan ke buku tabungan, ternyata permintaan Penggugat tersebut dipenuhi dan dalam buku tabungan Penggugat telah tercantum jumlah bonus sebesar Rp13.000.000,00 dan Rp3.000.000,00;

Bahwa satu ketika Penggugat (Fanny Rosali) datang ke kantor Bank BPR Asparaga Adi Guna Bersama (Tergugat II) dengan maksud untuk menarik uang di tabungannya, Penggugat (Fanny Rosali) saat itu bertemu langsung dengan Nelli Ngabito yaitu Direktur PT. BPR Asparaga Adi Guna Bersama kemudian memperlihatkan Buku Tabungannya namun saat itu Ibu Nelli Ngabito menyuruh menemui Tergugat I akan tetapi ternyata Tergugat I tidak berada di kantor maka saat Nelli Ngabito mencoba menghubungi Tergugat I via telepon kemudin Tergugat I meminta waktu untuk bertemu Penggugat pada besok harinya;

Kemudian pada besok harinya Tergugat I datang menemui Penggugat (Fanny Rosali) di Toko Golden dan mengatakan bahwa sebenarnya tabungan tersebut ada di BPR Asparaga Adi Guna Bersama akan tetapi baru bisa diambil nanti pada bulan Juli 2005;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2005, Direktur PT. BPR Asparaga Adi Guna Bersama sdri. Nelli Ngabito datang bersama Tergugat I dan seorang karyawannya menemui Penggugat (Fanny Rosali) di tokonya dan memberitahukan bahwa uang milik Penggugat tidak disimpan di BPR Asparaga Adi Guna Bersama tetapi uang tersebut disimpan pada rekening pribadi Tergugat I. Mendengar perkataan tersebut Tergugat I membenarkan dan kemudian Tergugat I meminta nomor rekening Penggugat untuk mentransfer pengembalian kembali uang tersebut kepada Penggugat, dan Penggugat pun menyerahkan nomor rekeningnya yang ada di Bank BNI kepada Tergugat I;

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2005, Tergugat I sendirian datang menemui Penggugat (Fanny Rosali) dan mengatakan bahwa apabila ada nasabah BPR Asparaga yang menabung dalam jumlah yang besar maka BPR Asparaga tidak menyimpan uang tersebut BPR tetapi disimpan di bank BNI atau bank Mandiri. sehingga menurut Tergugat uang Penggugat bukan disimpan atas nama rekening Tergugat I akan tetapi atas nama PT BPR Asparaga Adi Guna Bersama. Ternyata apa yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut adalah tidak benar karena sampai saat ini uang Penggugat tersebut tidak ada dalam tabungan yang dinyatakan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang bekerja atas nama Tergugat II tersebut maka para Penggugat tidak bisa mendapatkan uang tabungannya kembali dan oleh karenanya Penggugat (Fanny Rosali & anaknya Felicia Moniaga) telah menderita kerugian sebesar Rp 1.839.023.507,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah) sedangkan Penggugat (atas nama Devina Yulianto & Reyner Yulianto) telah menderita kerugian sebesar Rp216.405.781,00 (dua ratus enam belas juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut juga telah secara pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" (melanggar Pasal 372 KUHP) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 132/Pid.B/2005/PN.GtIo., kemudian putusan tersebut juga telah dikuakan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 06/Pid/2006/PT.GtIo, tanggal 06 Maret 2006;

Bahwa karena perbuatan Tergugat I tersebut telah terbukti, dan karena tindakan Tergugat I tersebut dilakukan sebagai karyawan Tergugat II dan juga menggunakan buku tabungan milik Tergugat II, maka adalah wajar bila semua kerugian yang diderita oleh para Penggugat itu dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Bahwa mengingat para Penggugat telah dirugikan dengan perbuatan para Tergugat tersebut dan jangan sampai para Tergugat menolak melakukan ganti rugi atau melalaikan putusan pengadilan maka mohon dilakukan sita jaminan atas harta para Tergugat dan adalah wajar untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau tidak mentaati putusan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan (eksekusi):

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti otentik yang diyakini keabsahan dan kebenarannya, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memutuskan dengan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meski pun ada upaya bantahan/verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa masalah ini telah diupayakan secara kekeluargaan namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Penggugat mengajukan ke Pengadilan untuk memperoleh putusan sesuai hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan Tergugat I serta Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka adalah wajar mereka dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat serta menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1 Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I melawan hukum dan Tergugat II Turut bertanggung jawab;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian berupa:
  - Penggantian uang tabungan atas nama Penggugat (Fanny Rosali) sebesar Rp657.575.000,00 ditambah bunga menjadi Rp888.824.709,00 atas nama Felicia Moniaga (anak Penggugat) tabungan sebesar Rp567.666.790,00 ditambah bunga menjadi Rp950.196.798,00;
  - Penggantian uang tabungan atas nama Devina Yulianto sebesar Rp70.000.000,00 ditambah bunga menjadi Rp119.263.597,00 sedangkan atas nama Reyner Yulianto tabungan sebesar Rp50.000.000,00 ditambah bunga menjadi Rp67.808.245,00;
  - Maka jumlah uang tabungan keseluruhan beserta bunganya adalah senilai Rp2.055.427.228,00 (dua milyar lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas perkara ini;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- 7 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dimana Tergugat I sebagai karyawan BPR Asparaga Telaga Adiguna Bersama yang bertugas sebagai Staf di kantor BPR Asparaga Telaga Adiguna Bersama yang sebagai direktur adalah Tergugat II ;

Bahwa setelah menyimak, mengkaji adanya gugatan tersebut di karenakan tempat tinggal atau tempat kerja dari Tergugat I maupun kantor dari Tergugat II berada di Telaga Kabupaten Gorontalo, sebagai asas yang telah ditentukan oleh hukum acara (Vide Pasal 118 ayat 1 HIR, pasal 142 ayat 1 RbG) jadi gugatan harus diajukan ditempat tinggal atau kedudukan kantor dari Tergugat II tempat bekerja ataupun tugasnya Tergugat I, maka secara fakta hukum gugatan tersebut harus diajukan di Pengadilan Negeri Limboto dan bukandi Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 25/Pdt.G/2006/PN.GtIo. 29 Januari 2007 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian berupa:
- Penggantian uang tabungan atas nama Penggugat (Fanny Rosa sebesar Rp657.575.000,00 ditambah bunga menjadi Rp888.824.709,00 - atas nama Felicia Moniaga (anak Penggugat), tabungan sebesar Rp567.666.790,00 ditambah bunga menjadi Rp950.196.798,00;
- Penggantian uang tabungan atas nama Devina Yulianto sebesar Rp70.000.000,00 ditambah bunga menjadi Rp119.263.597,00

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 339 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan atas nama Reyner Yulianto tabungan sebesar Rp50.000.000,00 ditambah bunga menjadi Rp67.808.245,00;

- Maka jumlah uang tabungan keseluruhan beserta bunganya adalah senilai Rp2.055.427.228,00 (dua milyar lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 20/PDT/2007/PT.Gtlo tanggal 19 November 2007 adalah sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum/para Penggugat sebagai para Pembanding;
- 2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 25/PDT.G/2006/ PN.Gtlo., tanggal 29 Januari 2007, yang dimohonkan banding sepanjang mengenai amar putusan dalam pokok perkara dalam alinea 3, 4 dan 5, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II/Terbanding II;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat/para Pembanding dalam perkara ini;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I/Terbanding I melawan hukum dan Tergugat II/Terbanding II turut bertanggung jawab;
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada para Penggugat/para Terbanding berupa:
- Penggantian uang tabungan atas nama Penggugat/Pembanding (Fanny Rosali) sebesar Rp657.575.000,00 ditambah bunga menjadi Rp888.824.709,00 atas nama Felicia Moniaga (anak Penggugat/ Pembanding), tabungan sebesar Rp567.666.790,00 ditambah bunga menjadi Rp950.196.798,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian uang tabungan atas nama Devina Yulianto sebesar Rp70.000.000,00 ditambah bunga menjadi Rp119.263.597,00 sedangkan atas nama Reyner Yulianto tabungan sebesar Rp50.000.000,00 ditambah bunga menjadi Rp67.808.245,00;
  - Maka jumlah uang tabungan keseluruhan beserta bunganya adalah senilai Rp2.055.427.228,00 (dua milyar lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- 3 Menolak gugatan para Penggugat/para Pemanding untuk selebihnya;
  - 4 Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membiayai biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1892 K/PDT/2008 tanggal 12 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BPR. ADIGUNA BERSAMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/PDT/2008 tanggal 12 November 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 04 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi Tergugat II/Terbanding II, diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara lisan pada tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2012/PN.Gtlo jo Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pemanding yang pada tanggal 22 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi Tergugat II/Terbanding II tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 339 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 12 Januari 2012, sedangkan pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo telah terjadi pada tanggal 04 November 2010 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b/atau huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BPR ASPARAGA ADIGUNA BERSAMA**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **12 NOVEMBER 2013** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., L.L.M.**, dan **H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd/**Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,S.H.,L.L.M.**, Ttd/**I MADE TARA, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ **H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/**YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H.,**

**M.H.**

Biaya-biaya Peninjauan Kembali :

1.Meterai .....	Rp.	6.000,00
2.Redaksi .....	Rp	5.000,00
3.Administrasi PK ...	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.**

**NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 339 PK/Pdt/2012